



PUTUSAN

Nomor 19 K/MIL/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : AKIM ;
Pangkat/Nrp. : Serda / 31950412920674 ;
Jabatan : Ba Reima ;
Kesatuan : Yonarmed 9/2/1 Kostrad ;
Tempat lahir : Bekasi ;
Tanggal lahir : 16 Juni 1974 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Asrama Yonarmed 9/2/1, Jalan Raya Sadang,
Kabupaten Purwakarta ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Danyonarmed 9/2/1 Kostrad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 02 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/17/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013 ;
- 2 Diperpanjang penahanannya oleh Danmenarmed 2 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 21 September 2013 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I Nomor : Kep/12/VIII/2013 tanggal 20 Agustus 2013 ;
- 3 Diperpanjang penahanannya oleh Danmenarmed 2 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 September 2013 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2013 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat II Nomor : Kep/29/IX/2013 tanggal 20 September 2013 ;
- 4 Diperpanjang penahanannya oleh Danmenarmed 2 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 20 November 2013 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat III Nomor : Kep/41/X/2013 tanggal 23 Oktober 2013 ;
- 5 Diperpanjang penahanannya oleh Danmenarmed 2 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 November 2013 sampai dengan tanggal

Hal. 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 19 K/MIL/2015



- 20 Desember 2013 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat IV Nomor : Kep/64/XI/2013 tanggal 26 November 2013 ;
- 6 Diperpanjang penahanannya oleh Danmenarmed 2 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Desember 2013 sampai dengan tanggal 19 Januari 2014 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat V Nomor : Kep/02/II/2014 tanggal 17 Januari 2014 ;
 - 7 Terdakwa secara fisik masih berada dalam tahanan mulai dari tanggal 20 Januari 2014 sampai dengan tanggal 16 Februari 2014 tetapi tidak ada Surat Perpanjangan Penahanan dari Danmenarmed 2 selaku Papera dan dibebaskan dari tahanan oleh Danmenarmed 2 selaku Papera pada tanggal 17 Februari 2014 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari tahanan Nomor : Kep/40/II/2014 tanggal 13 Februari 2014 ;
 - 8 Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Maret 2014 sampai dengan tanggal 11 April 2014 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/16-K/PM II-09/AD/ III/2014 tanggal 13 Maret 2014 ;
 - 9 Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 April 2014 sampai dengan tanggal 10 Juni 2014 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/22-K/PM II-09/AD/IV/2014 tanggal 12 April 2014 ;
 - 10 Dibebaskan dari tahanan pada tanggal 12 Mei 2014 berdasarkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 39-K/PM.II-09/AD/II/2014 tanggal 12 Mei 2014 ;
 - 11 Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 99-K/ BDG/PMT-II/AD/IX/2014 tanggal 22 September 2014 Terdakwa diperintahkan agar ditahan ;
 - 12 Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 302/Pen/Tah/Mil/S/2014 tanggal 25 November 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 November 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 ;
 - 13 Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 325/Pen/Tah/Mil/S/2014 tanggal 15 Desember 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 01 Januari 2015 sampai dengan tanggal 01 Maret 2015 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung karena didakwa :



Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tahun 2012 di Asrama Yonarmed Sadang, Purwakarta dan pada tanggal 27 Juli 2013 di Gang Alfalah, Sadangsari, Kelurahan Ciseureuh, Kabupaten Purwakarta, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 dan dalam tahun 2013 di Asrama Yonarmed Sadang, Purwakarta dan di Gang Alfalah, Sadangsari, Kelurahan Ciseureuh, Kabupaten Purwakarta, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Serda Akim) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam III/Slw, lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 2010 mengikuti Secaba Reg, lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinis di Yonarmed 9/2/1 Kostrad dengan pangkat Serda NRP. 31950412920674.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Anto Purwanto (Saksi-1) sebagai teman biasa dan tidak ada hubungan keluarga.
- c. Bahwa pada bulan puasa tahun 2012 Terdakwa bersama-sama dengan Koptu Wiwi Haryanto (Saksi-3) mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bertempat di rumah Saksi-3 di Asrama Yonarmed Sadang, Purwakarta, sabu-sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dengan uang hasil patungan antara Saksi-3 dengan Terdakwa.
- d. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2013 Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-1 mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bertempat di rumah Saksi-1 di Gang Alfalah, Sadangsari, Kelurahan Ciseureuh, Kabupaten Purwakarta, sabu-sabu tersebut Saksi-1 beli dari daerah Jomin, Karawang dengan uang patungan antara Terdakwa dengan Saksi-1 seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu sabu-sabu tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-1 dengan cara menyiapkan membawa alat berupa sedotan, pipet dari kaca, bong dan korek api gas yang dilakukan bersama-sama oleh Saksi-1 dengan Terdakwa, lalu sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipet dan dibakar sehingga dari sedotan keluar asap, lalu asap tersebut disedot/dihisap secara bergantian oleh Terdakwa dengan Saksi-1 sekitar 10 sampai 15 hisapan setelah itu alat-alat mengkonsumsi sabu-sabu langsung dibuang ke kebun dengan maksud supaya tidak diketahui.
- e. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2013 telah dilaksanakan Sidak di Asrama Yonarmed 9/2/1 Kostrad yang dilakukan oleh Danmen, Kasmien, Kapten Arm Krisrantau, Saksi-3 (Kapten Arm Tri Budi Wijaya), Lettu Arm Freddy Tampubolon, Serma Aat, Sertu Anton dan Provoost Resimen, setelah itu semua Tim Sidak langsung menuju ke rumah anggota yang terindikasi pengguna Narkotika yaitu Terdakwa, Sertu



Syarifudin, Kopda Agus Rahayu, Kopda Imam, Praka Hendrianto, Praka Tomi, Praka Samet, Pratu Surja Saputra dan Kopda Dayat Sudayat. Di rumah Terdakwa di Asrama Yonarmed 9/2/1 Kostrad di salah satu kamar tidur tepatnya di dalam laci lemari pakaian milik Terdakwa mendapati dompet warna hitam dan setelah dibuka di dalam dompet terdapat lintingan ganja.

- f. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2013 saat Terdakwa sedang belanja persiapan lebaran di Pasar Jumat mendapat telepon dari istri bahwa rumah digeledah oleh pihak Resimen, kemudian Terdakwa langsung pulang dan mendapatkan rumah sudah acak-acakan dan istri sedang menangis, tidak lama kemudian Terdakwa dijemput Provost Yonarmed 9/2/1 Kostrad Koptu Anang Rusmana dan dibawa ke Mako Yonarmed 9/2/1 Kostrad, sesampainya Terdakwa di Mako Yonarmed 9/2/1 Kostrad Danresimen menunjukkan barang-barang yang didapati di rumah Terdakwa yaitu plastik obat yang masih baru dan kosong dan selinting ganja sisa yang Terdakwa dapat waktu penugasan di Ambon tahun 2003.
- g. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan dari Dansubdenpom III/3-4 Purwakarta Nomor : R/13/VIII/2013 tanggal 3 Agustus 2013 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta maka pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2013 sekira pukul 22.00 WIB dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan 7 (tujuh) orang anggota Yonarmed 9/2/1 lainnya serta Kopda Dayat Sudayat Kesatuan Menarmed 2/1 Kostrad yang dilakukan oleh dr. Ano Nugraha (Saksi-6) sebagai dokter pendamping, Ibu Ratna Hati, SKM. sebagai pencatat hasil dari tes urine dan Saksi-7 (Maria Budi Lestari, Amd. AK.) sebagai pemeriksa urine.
- h. Bahwa sesuai hasil pengujian Narkoba Nomor 03/NKB-LABKES/VIII/2013 dari Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta hasil tes urine Terdakwa menunjukkan *Cocain* negatif, *Amphetamine* positif, *Methamphetamine* negatif, *Marijuana* negatif, *Morphine* negatif dan *Benzodiazepine* negatif.
- i. Bahwa sesuai laporan hasil pengujian Badan POM RI No.Contoh 0913-366.NP Nomor Laboratorium 367/NP/09/13 tanggal 16 September 2013 lintingan yang didapati di dalam dompet warna hitam di dalam laci lemari pakaian milik Terdakwa adalah ganja positif, termasuk Narkotika Golongan I, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- j. Bahwa Terdakwa mengetahui dan mengerti peraturan bagi anggota TNI dilarang keras untuk mengkonsumsi, mengedarkan ataupun menyimpan narkotika dan obat-obat terlarang lainnya dan sanksinya dipecat dari kedinasan.

Dakwaan : Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Bandung tanggal 23 April 2014 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Dengan mengingat Pasal 10 KUHP, Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang pada hari ini untuk menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa berupa :

Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Barang bukti berupa :

1. Berupa barang :

- a. 1 (satu) linting ganja.
- b. 1 (satu) buah testpec *Multi Secreen* atas nama Serda Akim.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2. Berupa surat :

- a. 1 (satu) lembar hasil pengujian Labkesda Kabupaten Purwakarta atas nama Serda Akim Nomor : 03/NKB-LABKES/VIII/2013 tanggal 3 Agustus 2013.
- b. 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan yang diduga ganja dari Balai POM No. Contoh 0913-366.NP Nomor Laboratorium : 367/NP/09/2013 tanggal 16 September 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 39-K/PM II-09/AD/II/2014 tanggal 12 Mei 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : AKIM, SERDA NRP. 31950412920674, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun.

Hal. 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 19 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- 1 (satu) linting ganja.
- 1 (satu) buah testpec *Multi Secreen* atas nama Serda Akim.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat :

- 1 (satu) lembar hasil pengujian Labkesda Kabupaten Purwakarta atas nama Serda Akim Nomor : 03/NKB-LABKES/VIII/2013 tanggal 3 Agustus 2013.
- 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan yang diduga ganja dari Balai POM No.Contoh 0913-366.NP Nomor Laboratorium : 367/NP/09/2013 tanggal 16 September 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 99-K/ BDG/PMT-II/AD/IX/2014 tanggal 22 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Mayor Chk Yudho Wibowo, A.Md., S.H.

2. Mengubah putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 39-K/PM II-08/AD/II/2014 tanggal 12 Mei 2014 sekedar mengenai pidananya dan penetapan barang bukti sehingga menjadi sebagai berikut :

a. Pidana Pokok : Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang :

- 1 (satu) linting ganja.

Dikembalikan kepada penyidik untuk proses hukum selanjutnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah testpec *Multi Secreen* atas nama Serda Akim.
Dirampas untuk dimusnahkan.

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar hasil pengujian Labkesda Kabupaten Purwakarta atas nama Serda Akim Nomor : 03/NKB-LABKES/VIII/2013 tanggal 3 Agustus 2013.
- 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan yang diduga ganja dari Balai POM No.Contoh 0913-366.NP Nomor Laboratorium : 367/NP/09/2013 tanggal 16 September 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Menguatkan putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 39-K/PM II-08/AD/II/2014 tanggal 12 Mei 2014 untuk selebihnya.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa agar ditahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/39-K/PM.II-09/AD/XI/2014 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-09 Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 November 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 November 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 24 November 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 12 November 2014 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 November 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 24 November 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 19 K/MIL/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk terbuktinya suatu perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 diperlukan minimal 2 alat bukti dan 1 (satu) orang Saksi saja bukanlah alat bukti dimana keterangan seorang Saksi haruslah merupakan keterangan yang didengar, dilihat atau dialami secara langsung dan bukan keterangan yang didapat dari orang lain.

Bahwa untuk membuktikan adanya suatu perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 oleh Pemohon Kasasi selain keterangan Pemohon Kasasi dan keterangan Saksi terdapat barang bukti berupa 1 (satu) testpack *Multisreen* hasil uji urine atas nama Pemohon Kasasi, 1 (satu) lintingan ganja dan 1 (satu) lembar hasil pengujian Narkoba dari Dinas Kesehatan UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Purwakarta Nomor 03/NKB-LABKES/VIII/2013.

Bahwa seluruh barang bukti yang ada tentunya hanya dapat membuktikan perbuatan penyalahgunaan Narkotika di sekitar bulan Juli tahun 2013 sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tingkat Banding halaman 10 nomor 3 dan seluruh barang bukti tersebut tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan telah terjadinya penyalahgunaan Narkotika oleh Terdakwa di sekitar pertengahan tahun 2012 (pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tingkat Banding halaman 10 nomor 1).

Bahwa pada putusan Pengadilan Militer Tingkat Banding halaman 3 huruf c *Judex Facti* menyatakan bahwa Pemohon Kasasi bersama-sama dengan Koptu Wiwi Haryanto (Saksi 3) mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu di sekitar tahun 2012, namun selanjutnya Pemakaian shabu-shabu yang berikutnya terjadi pada tanggal 27 Juli 2013 (halaman 3 huruf d) maka hasil pengujian Narkotika yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Purwakarta tanggal 3 Agustus tahun 2013 tentu hanya berlaku bagi penyalahgunaan narkotika tanggal 27 Juli tahun 2013 dan tidak dapat digunakan untuk pembuktian terhadap penyalahgunaan Narkotika di sekitar tahun 2012 dan oleh sebab itu *Judex Facti* tidak dapat serta merta mengkategorikan Pemohon Kasasi sebagai pemakai yang berulang kali/pecandu mengingat pemakai yang berulang kali/pecandu adalah seseorang yang telah menggunakan atau memakai Narkotika secara berturut-turut dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama untuk menghilangkan kebiasaan akibat ketagihan terhadap zat adiktif tersebut.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tingkat Banding dalam putusannya halaman 13 paragraf ke 5 memberikan pertimbangan hukum bahwa Pemohon Kasasi telah berulang kali mengkonsumsi shabu-shabu dan ini sudah menjadi kebiasaan, oleh karena itu Pemohon Kasasi mempertanyakan pertimbangan hukum tersebut sesuai dengan fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. barang bukti 1 (satu) linting ganja tidak ada dalam surat dakwaan dan hasil pengujian Narkotika atas nama Pemohon Kasasi yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Purwakarta tanggal 3 Agustus tahun 2013 tidak mengindikasikan Pemohon Kasasi Positif mengandung *Marijuana*/THC.
2. tidak adanya bukti-bukti maupun upaya pembuktian terhadap penyalah-gunaan Narkotika oleh Pemohon Kasasi yang terjadi di tahun 2012 sehingga tidak seharusnya *Judex Facti* menyatakan Pemohon Kasasi telah berulang kali mengkonsumsi shabu-shabu.

Bahwa sebelumnya Pemohon Kasasi juga tidak pernah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi seharusnya tidak dapat dengan begitu saja menyatakan Pemohon Kasasi telah berulang kali melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan 1.

Bahwa oleh sebab itu Pemohon Kasasi merasa perlu menyebutkan isi dari ST Panglima TNI Nomor : ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 tersebut yaitu pada poin CCC tertulis :

KPD PRAJURIT YG TERLIBAT KASUS LAHGUN NARKOTIKA KMA PSIKOTROPIKA KMA PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA UTK DITINDAK SECARA TEGAS MENURUT HUKUM DAN PERATURAN YG BERLAKU KMA KHUSUS KPD PENGEDAR KMA PEMILIK DAN PEMAKAI YG BERULANG KALI/PECANDU UTK DIBERHENTIKAN DGN TIDAK HORMAT (PDTH) DARI DINAS KEPRAJURITAN TTK

Maka berdasarkan apa yang telah Pemohon Kasasi uraikan seperti tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Pemohon Kasasi merupakan anggota Prajurit yang terlibat kasus penyalahgunaan Narkotika selaku pemakai namun tidak dapat dikategorikan sebagai pemakai yang berulang kali/pecandu sesuai dengan ST Panglima TNI Nomor : ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 tersebut.

Bahwa pada isi putusan Majelis Hakim Tingkat Banding halaman 13 Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana terhadap Pemohon Kasasi oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan sesuai dengan kesalahan Pemohon Kasasi tetapi Pemohon Kasasi dianggap tidak layak lagi dipertahankan dalam kedinasan karena Pemohon Kasasi telah berulang kali mengkonsumsi narkotika dan Pemohon Kasasi tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika.

Maka dari itu Pemohon Kasasi menyatakan keberatan terhadap pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut mengingat bahwa salah satu upaya TNI dalam melakukan pembinaan personil adalah dengan cara mendidiknya dan membiasakan hidup berdisiplin melalui lembaga pendidikan dan Satuan TNI guna menghindarkan prajurit melakukan pelanggaran hukum. Apabila terjadi pelanggaran hukum seorang Prajurit dijatuhi sanksi sesuai dengan kualitas dan kuantitas dan dampak dari perbuatannya

Hal. 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 19 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan mengedepankan aspek preventif, korektif dan edukatif sehingga penjatuhan hukuman pada prajurit menjadi lebih baik dan bermanfaat dalam mendukung tugas pokok TNI.

Bahwa Pemohon Kasasi sebagai seorang Prajurit TNI telah berlaku jujur mengakui perbuatannya sehingga sangat memudahkan jalannya pemeriksaan di penyidikan maupun Pengadilan.

Bahwa Pemohon Kasasi adalah tulang punggung keluarga yaitu istri dan anak-anak sehingga putusan tambahan berupa pemecatan juga sangat berdampak sangat berat bagi istri dan anak-anak.

Bahwa pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer tersebut menurut Pemohon Kasasi tidaklah secara komprehensif untuk dijatuhkan terhadap siapapun melainkan dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan dan pelaku tindak pidana yang merugikan kepentingan Militer karena untuk hukum kita Militer pada prinsipnya adalah bersifat pembinaan bukan penyiksaan serta harus memperhatikan asas kepentingan Militer yang diutamakan dimana Pemohon Kasasi tersebut adalah Militer yang sudah terlatih untuk membela pertahanan dan keamanan negara serta sudah banyak biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk menjadikan Pemohon Kasasi tersebut menjadi Prajurit yang tangguh dan terampil serta bila kita juga kaji dari segi kemanusiaan Pemohon Kasasi tersebut memiliki tanggungan istri dan anaknya, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 tentang administrasi prajurit TNI pada Pasal 39 ayat yang ke 2 huruf b termuat di dalamnya tunjangan keluarga sehingga apabila Pemohon Kasasi dituntut pecat oleh Oditur Militer apakah sudah mempertimbangkan untuk istri dan anak Pemohon Kasasi, maka oleh sebab itu untuk pencantuman pidana tambahan tersebut sangatlah berlebihan dan tidak beralasan karena Pemohon Kasasi tersebut masih dapat dibina ke arah yang baik sehingga untuk penjatuhan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat bagi Pemohon Kasasi sesuai dengan ST Panglima TNI Nomor : ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 dapat diserahkan kepada Komandan Satuannya untuk menentukan apakah pantas di PTDH ataukah tidak.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta) tidak salah menerapkan hukum ;
- Bahwa Terdakwa telah terbukti di persidangan melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri jenis shabu-shabu maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja sebagaimana dakwaan Oditur Militer, yang Terdakwa akui dimulai sejak bulan puasa tahun 2012 ;

- Bahwa alasan keberatan Pemohon Kasasi/Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa bukan pengguna yang telah berulang kali menggunakan Narkotika dan bukan seorang Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud dalam ST Panglima TNI No. ST/398/2009 tanggal 22 juli 2009, poin ccc, tidak dapat dibenarkan karena Terdakwa dalam pengakuannya sendiri telah menghisap shabu-shabu bersama teman-temannya dan dilanjutkan pada tanggal 27 Juli 2013 sampai dengan tertangkap bulan Agustus 2013, karenanya harus dinyatakan bahwa Terdakwa adalah pengguna Narkotika berulang kali/pecandu, karenanya pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta) yang menyatakan Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam kehidupan keprajuritan harus dinyatakan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar ;
- Bahwa karenanya permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagai-mana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **AKIM, Serda NRP. 31950412920674** tersebut ;

Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 19 K/MIL/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 12 Februari 2015** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./**Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**

ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

K e t u a :

ttd./**Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

Panitera Pengganti :

ttd./**Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

H. Mahmud, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP. 34166